



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : TATAN FAJAR bin RATIM SUGIMAN;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 23 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pasir Datar Rt. 02 Rw 04 Desa Mekarja
ya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2020 ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Kajari Ciamis, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms, tanggal 02 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 198/Pen.Pid.B/2020/PN Cms, tanggal 02 Desember 2020 tentang Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TATAN FAJAR bin RATIM SUGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang pen guasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara bebera pa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelang garan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang seba gai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan yang memuat ancama n pidana pokok yang paling berat,* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 347 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TATAN FAJAR bin RATIM SUGIMAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 lusin sampo merk Sunsilk halus dan lembut (soft & smooth) warna kemasan kuning
 - b) 1 lusin sampo merk Sunsilk Clear anti ketombe (Black shine) warna kemasan hitam
 - c) 1 lusin sampo merk Sunsilk clear anti ketombe warna kemasan putih hijau.
 - d) 1 lusin sampo merk Livebouy anti ketomba warna kemasan putih biru,
 - e) 1 lusin penyedap rasa masakan merk royco rasa ayam kemasan warna merah;
 - f) 1 lusin pelembut dan pewangi konsentrat pakaian merk Molto All In One Pink



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 lusin pelembut dan pewangi konsentrat pakaian merk Molto All In One Blue
- h) 1 lusin pelembut dan pewangi konsentrat pakaian merk Molto pure warna Putih
- i) 6 teh celup merk sariwangi kemasan warna biru
- j) 1 sabun cair pencuci piring merk Sunlight 210 MI kemasan warna hijau ;
- k) 1 sabun cair pencuci piring merk Sunlight 435 MI kemasan warna hijau
- l) 1 sabun cair pencuci piring merk Sunlight 105 MI kemasan warna hijau;
- m) 1 kecap manis merk Bango 20 MI
- n) 1 kecap manis merk Bango 60 MI
- o) 1 lusin sabun pencuci pakaian merk Rinso + Molto rose fresh kemasan warna hijau merah muda
- p) 1 pasta gigi merk Pepsodent pencegah gigi berlubang 190 Gram
- q) 1 pasta gigi merk Pepsodent pencegah gigi berlubang 75 Gram
- r) 1 sabun mandi batang merk Lifebuoy total 10 warna kemasan putih merah 75 Gram

Masing – masing dikembalikan kepada PT GARUDA MITRA WICAKSANA melalui saksi GUNAWAN.

- a) 1 bundel hasil audit PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tanggal 26 Februari 2020
- b) 1 surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 04/2016/GMW/BJR, tanggal 01 Januari 2020
- c) 1 struk upah Sdr. TATAN FAJAR tertanggal 31 Januari 2020 ;
- d) 1 bundel distributor stock report PT Garuda Mitra Wicaksana tahun 2018 ;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) 1 bundel distributor stock report PT. Garuda Mitra Wicaksana tahun 2019
- f) 1 rincian pengembalian uang kerugian PT. Garua Mitra Wicaksana Banjar yang dilakukan oleh Sdr. TATAN FAJAR
- g) 1 faktur retur Nomor : 20007800011-02 tanggal 02 Januari 2020
- h) 1 bundel faktur retur Nomor : 200078000197-02 tanggal 13 Januari 2020
- i) 1 bundel faktur retur Nomor : 20006600165-02 tanggal 14 Januari 2020
- j) 1 bundel faktur retur Nomor : 20006400169-02 tanggal 14 Januari 2020
- k) 1 bundel faktur retur Nomor : 20007000227-02 tanggal 15 Januari 2020
- l) 1 bundel faktur retur Nomor : 200063000267 - 02 tanggal 28 Januari 2020
- m) 1 bundel faktur retur Nomor : 20007200042 - 02 tanggal 30 Januari 2020

Masing – masing tetap terlampir dalam berkas perkara:

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TATAN FAJAR bin RATIM SUGIMAN, pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira jam 10.29 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Gudang PT GARUDA MITRA WICAKSANA BANJAR di Dusun Karanglayung Rt 01 R w 04 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupten Ciamis atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya terdakwa TATAN FAJAR bin RATIM SUGIMAN bekerja selaku Kepala Gudang di Gudang pada PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020, untuk Surat Keputusan Pengangkatan terdakwa TATAN FAJAR selaku Kepala Gudang baru terbit pada tanggal 01 Januari 2016.dengan yakni Keputusan Nomor: 04 / 2016 / GMW / BJR tertanggal 01 Januari 2020 Pengangkatan Karyawan An. Sdr. TATAN FAJAR.yang ditanda tangani oleh Direktur PT GARUDA MITRA WICAKSANA (GUNAWAN EFFENDY).

Bahwa selanjutnya terdakwa TATAN FAJAR tersebut setelah menjabat sebagai Kepala Gudang pada PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut, kemudian sejak tanggal 26 Februari 2020 terdakwa TATAN FAJAR menjadi Helper Gudang pada PT GARUDA MITRA WICAKSANA BANJAR. Bahwa PT GARUDA MITRA WICAKSANA BANJAR tersebut sebagai distributor dalam usaha penjualan barang – barang consumer goods / barang keloton produk PT UNILEVER INDONESIA.

Bahwa ketika terdakwa TATAN FAJAR sebagai pegawai tetap menjabat sebagai Kepala Gudang dan mendapatkan upah pada setiap bulannya yang pertama mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah tunjangan tetap perbulan sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian tugas dan tanggung jawab terdakwa TATAN FAJAR sebagi berikut :

- a. Mengawasi dan mengontrol opsional gudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjadi pemimpin semua staf gudang;
- c. Mengawasi dan mengontrol semua barang masuk dan keluar sesuai dengan SOP ;
- d. Melakukan pengecekan pada barang yang diterima sesuai SOP ;
- e. Melakukan stok opname seminggu sekali dan ikut membantu untuk menghitung stok fisik barang dengan apa adanya ;
- f. Memastikan jumlah barang digudang sesuai dengan yang tercantum disistem computer yang ada;
- g. Mengawasi pekerjaan staf gudang lainnya agar sesuai dengan standar kerja distributor ;
- h. Memastikan aktifitas keluar masuk barang dengan lancar ;
- i. Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari dan ke gudang ;
- j. Merapikan setiap penempatan barang yang ada di gudang berdasarkan kelompok barang dengan baik dan teratur ;
- k. Menjaga kebersihan di dalam gudang dan disekitar lingkungan gudang.

Bahwa terdakwa TATAN FAJAR ketika melaksanakan pekerjaannya selalu bekerja sama dengan rekan kerjanya terutama dengan para Salesman, Sopir, kernet dan rekan kerja lainnya, sehingga keluar masuk barang dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai SOP dan barang dapat didistribusikan / sampai kepada konsumen. Namun ketika barang telah sampai ke konsumen terkadang ada barang yang harus kembali ke gudang / retur, hal tersebut menjadi tanggungjawab terdakwa sebagai kepala gudang.

Yang dimaksud retur barang adalah : barang dari pemesan barang baik berupa toko atau para pemesan lainnya telah melakukan pesanan pembelian barang setelah barang dikirim, barang tersebut ada yang sebagian atau seluruhnya dibatalkan pembeliannya sehingga kewajiban sales harus mengembalikan barang yang tidak jadi dibeli oleh toko tersebut ke Gudang PT GARUDA WICAKSANA BANJAR merupakan bertanggung jawab sdr TATAN FAJAR.

Sedangkan alur barang diperusahaan sesuai dengan aturan diperusahaan khususnya barang retur / barang kembali ke gudang di Perusahaan adalah : Toko mengembalikan barang, kemudian barang dibawa kembali oleh sopir ma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upun kernet, dan barang retur akan dibawa kembali ke gudang setelah sopir dan kernet melaporkan kepada Salesman dan kepada operator dari operator akan membuat form retur, setelah itu sopir maupun kernet melaporkan barang retur kepada terdakwa selaku Kepala Gudang serta menyerahkan barang yang diretur tersebut, hal tersebut harus dilakukan setiap hari kerja bila ada barang retur.

Bahwa ketika pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di perusahaan terdakwa TATAN FAJAR bekerja dan adanya dorongan serta niat ingin mendapatkan uang tambahan dari perusahaan tersebut dengan memanfaatkan barang retur, adapun untuk melaksanakan maksud terdakwa tersebut sering menggunakan uang perusahaan pada PT GARUDA MITRA WICAKSANA BANJAR tersebut. Adapun barang – barang yang ada digudang yang dijual oleh perusahaan ke toko-toko diantaranya berupa : sabun cair merk switzal, pasta gigi merk Pepsodent, Hand body lotion merk Citra, sabun refil cair merk lifeboy, sabun cuci piring merk Sunlight, kecap merk Bango, pewangi pakaian merk Molto sabun cuci pakaian merk Rinso, sabun cuci muka merk Pond, hand body lotion merk Vaseline dan sabun Porslen dan lain lain, keluar nya barang sesuai order dan yang retur barang harus masuk gudang.

Namun untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang seolah – olah kembali dari konsumen ke Gudang PT GARUDA MITRA WICAKSANA BANJAR, sebenarnya barang telah terjual dan telah berbentuk uang namun seolah – olah barang tersebut kembali / retur dimana barang retur seolah – olah dibawa lagi ke pihak Perusahaan melalui terdakwa oleh /sopis dan kenek untuk dimasukkan lagi ke gudang serta diketahui terdakwa yang merupakan tanggung jawab terdakwa sebagai kepala gudang, namun pada kenyataannya barang – barang yang dikatakan diretur dan telah dicatat sebagai barang retur namun pada kenyataannya adalah barang tersebut adalah telah terjual dan menerima pembayaran berupa uang dari konsumen atau toko sehingga berbentuk uang hasil penjualan barang tersebut. kemudian uang hasil penjualan suatu barang dari gudang perusahaan tersebut yang telah dibayar dari toko kemudian dibawa oleh para Sopir atau para Sales kemudian diterima terdakwa. oleh terdakwa dicatat dan dilaporkan barang telah masuk lagi ke Gudang pada kenyataannya barang tidak masuk gudang sehingga barang digudang terdapat selisih dan tidak sesuai dengan catatan barang yang sebenarnya / jumlah stok barang di gudang Perusahaan,



Bahwa pengembalian barang – barang yang seolah – olah dibawa lagi para sopir dan kerner dicatat pada form bukti retur dibawa dan diserahkan ke pada terdakwa oleh rekan terdakwa diantaranya sdr HERYANA, YUDI, ACO, A RYANTO ATUS dan YAYAN, sehingga barangnya tidak ada hanya berbentuk uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut dan uangnya tidak disetor kepada Bendahara Perusahaan namun di gunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut dilakukan tidak hanya sekali saja melainkan dilakukan terus menerus secara berkelanjutan, adapun jumlah uang yang diterima dari hasil yang dinyatakan retur dari para sopir dan sales adalah sekitar Rp. 200.000,- sampai dengan 400.000,- hampir perharinya, dilakukan terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan / direktur (bapak Gunawan).

Bahwa selanjutnya terkait dengan perbuatan terdakwa sehingga untuk bukti – bukti bon keluar masuk nya barang ada istilah bon tagihan penjualan barang dari masing–masing toko / pemesan yang sebelumnya dibawa kemudian diserahkan kepada terdakwa tersebut dari para Salesman seperti dari sdr HERYANA dan sdr DEDE DARLIA (DPO), dengan tujuan untuk diminta di tanda tangani oleh terdakwa , sehingga dengan adanya tanda tangan terdakwa tersebut seolah oleh barang tidak jadi dijual dan dikembalikan ke gudang (retur) padahal sebenarnya barangnya tidak ada dan tidak ada kembali ke Gudang karena sebenarnya barang telah terjual ke konsumen dan telah pembayaran telah terjadi lalu uangnya selain oleh terdakwa uang tersebut dapat pula digunakan oleh sdr HERYANA dan sdr DEDE (belum tertangkap), padahal tetap barang yang seolah – olah direktur tersebut yang seharusnya kembali ke gudang namun kenyataannya tidak kembali ke gudang adalah tetap tanggung jawab terdakwa dan telah ada tanda tangan terdakwa pada bukti retur barang, dan terdakwa pun mengetahui perihal uangnya telah dipergunakan oleh sdr HERYANA dan sdr DEDE tersebut.

Bahwa selain cara tersebut terjadi pula perbuatan oleh sdr DADANG YADI, YAYAN YUDI ACO, ARYANTO ADI AGUS dan NANDA yang seolah - olah meminta tolong kepada terdakwa barang–barang retur dari toko–toko / pemesan yang tidak jadi terjual maka harus dibawa dan harus dikembalikan ke gudang namun kenyataannya barang yang kembali tidak disetorkan lagi ke Gudang di PT GARUDA MITRA WICAKSANA BANJAR kemudian oleh terdakwa seolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—orang barang telah kembali ke gudang dicatat pada administrasi padahal sebenarnya barang tidak kembali ke gudang karena sudah terjual, padahal terdakwa mengetahui sebagai Kepala Gudang bertanggung jawab tentang keadaan barang digudang dan yang kembali ke Gudang perusahaan tersebut.

Bahwa yang menjadi beberapa alasan barang yang seolah – olah barang dikembalikan ke gudang atau retur adalah :

- Karena toko tidak sanggup bayar untuk bayar yang sudah dipesannya sehingga barang dikembalikan.
- Barang rusak.
- Pesanan fiktif yang dibuat pada sales dikarenakan untuk mengejar target.

Bahwa perbuatan terdakwa untuk pada hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi secara pasti namun sebagaimana catatan pada pengangkatan mulai terdakwa bekerja dan banyaknya barang yang diretur antara tahun 2018, 2019 hingga sekarang, dan ada sejumlah uang yang masih terdakwa ingat dan telah terdakwa terima dari rekan terdakwa dari Sales dan Sopir diantaranya sebagai berikut :

- a. Sdr. HERYANA telah mengembalikan uang dari barang retur sebesar Rp. 200.000,- dengan tanpa dibuat tanda terima uangnya.
- b. Sdr. YUDI telah mengembalikan uang dari barang retur 500.000,- dengan tanpa dibuat tanda terima uangnya.
- c. Sdr. ACO telah mengembalikan uang dari barang retur 1.000.000,- dengan tanpa dibuat tanda terima uangnya.
- d. Sdr. ARYANTO telah mengembalikan uang dari barang retur 500.000,- dengan tanpa dibuat tanda terima uangnya.
- e. Sdr. AGUS telah mengembalikan uang dari barang retur 400.000,- dengan tanpa dibuat tanda terima uangnya.
- f. Sdr. YAYAN telah mengembalikan uang dari barang retur 200.000,- dengan tanpa dibuat tanda terima uangnya,
- g. Sdr. ADI telah mengembalikan uang dari barang retur 150.000,- dengan tanpa dibuat tanda terima uangnya.

Bahwa kemudian total uang yang diterima terdakwa ketika itu adalah sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan hidup sehari – hari pribadi dan keluarga terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena perbuatan terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tersebut yang dilakukan terdakwa secara berkali – kali berkelanjutan dari barang perusahaan yang telah diuangkan dan digunakan terdakwa serta rekan terdakwa oleh sopir dan kernet dengan rincian sebagai berikut :

- a. terdakwa TATAN kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,-
- b. Sdr HERYANA kurang lebih sebesar 40.000.000,-
- c. Sdr DEDE DARLIA kurang lebih sebesar 15.000.000,-
- d. Sdr DAANG kurang lebih sebesar 1.000.000,-
- e. Sdr YADI kurang lebih sebesar 4.000.000,-
- f. Sdr YAYAN HERYANA kurang lebih sebesar 500.000,-
- g. Sdr YUDI kurang lebih sebesar 3.000.000,-
- h. Sdr ACO kurang lebih sebesar 1.000.000,-
- i. Sdr ARYANTO kurang lebih sebesar 3.000.000,-
- j. Sdr ADI kurang lebih sebesar 5.000.000,-
- k. Sdr AGUS kurang lebih sebesar 1.000.000,-
- l. Sdr NANDA kurang lebih sebesar 1.000.000,-

Jumlah seluruhnya : Rp. 99.500.000,-

Dan jumlah tersebut dikurangi dengan kerugian perusahaan sebagaimana hasil audir / perhiungan pihak perusahaan masih ada selisih sebesar Rp. 90.844.359 81 terdakwa lupa digunakan apa saja karena data barang yang hilang padahal semua data telah terdakwa simpan .

Bahwa selanjutnya semua kegiatan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terdakwa ketika bekerja pada perusahaan tersebut khususnya menggunakan uang dari barang – barang yang seolah – orang di kembalikan / retur dari konsumen terdakwa menyadari telah menyalahi aturan perusahaan demikian juga para sopir, kernet serta salesman yang sering tidak menyerahkan uang dari hasil uang yang seolah – olah diretur semuanya terdakwa tahu perbuatan tersebut dan ada tanda tangan terdakwa pada form retur adalah ada dalam tanggung jawab terdakwa namun terdakwa tetap tidak melaporkan perbuatan para sopir kernet dan perbuatan terdakwa sendiri tujuannya adalah agar para pekerja di perusahaan tersebut tidak diketahui oleh pimpinan perusahaan dan agar tidak dikeluarkan dari perusahaan tersebut.

Bahwa selain itu terdakwa juga mendapatkan uang dari sdr HERYANA sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp. 1.500.000,- yaitu uang dari hasil penjualan barang yang seolah – olah di kembalikan / diretur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya hasil perhitungan kerugian oleh pihak perusahaan akibat perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG YANG DIGELAPKAN / KARTON			
		KARTON	LUSIN	PCS	Diff. Amount/Rp
1	ROYCO FDS CHICKEN 576X8G	210	2	8	39.480.073.11-
2	BANGO MANIS 48X60ML	20	3	0	2.173.085.25-
3	BANGO SOYA MANIS 144X20ML	207	6	5	21.734.488.85-
4	SARIWANGI TB ASLI POP 288(4X1.85G)	14	15	5	3.066.915.75-
5	LIFEBUOY SHP ANTI KETOMBE 480X1X9ML	17	15	4	2.844.539.13-
6	SUNSILK SHP SOFT&SMTH 480X1X10ML	16	17	4	5.557.457.53-
7	SUNSILK BLACK SHINE 480X1X9ML	3	10	7	1.104.023.32-
8	CLEAR SHP ICM UNISEX 480X1X10ML	25	23	0	8.649.004.65-
9	PEPSODENT WHITE 75 GR	29	10	9	15.067.500.00-
10	PEPSODENT WHITE 190 GR	5	0	9	2.116.500.00-
11	LIFEBUOY TS TOTAL 144X75G	31	5	4	10.290.917.67-
12	MOLTO ALL IN ONE PINK 360X11ML	111	25	9	14.277.150.23-
13	MOLTO ALL IN ONE BLUE 360X11ML	136	14	8	17.420.895.82-
14	MOLTO PURE SACHET SC 360X10ML	47	29	6	6.124.400.73-
15	RINSO MOLTO ROSE FRESH 126X44G	109	4	6	10.090.299.14-
16	SUNLIGHT LIME NEW PCH 24X435ML	11	1	7	2.341.176.46-
17	SUNLIGHT LIME NEW	81	1	2	7.653.985.17-

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms



	POUCH 24x210ML				
18	SUNLIGHT LIME NEW POUCH 72x95ML	194	2	0	20.351.947.00-
TOTAL					Rp 190.344.359.81-

Dan data tersebut diatas didapat dari hasil pengecekan stok barang (audit) yang ada digudang dengan laporan jumlah barang yang ada di sistem yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2020.

Dari hasil audit tersebut didapat kerugian yang dialami oleh pihak PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar sebesar Rp 190.344.359.81 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh Sembilan delapan puluh satu rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan kerugian pi hak perusahaan PT GARUDA MITRA WICAKSANA BANJAR dan keteledoran t erdakwa tersebut maka terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian uan g perusahaan atas kerugian perusahaan yaitu sebesar Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juga seratus ribu rupiah) (catatan terlampir).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi GUNAWAN EFFENDI , SE Anak dari SUMARDI BUNTARAN** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan saksi mengetahui adanya tindak pidana penggunaan uang milik perusahaan PT GARUDA MITRA WICAKSANA BANJAR, tanpa seijin dari pih ak perusahaan.
 - Bahwa saksi sekarang ini bekerja di Gudang PT. Garuda Mitra Banjar selaku Direktur Utama atau pemilik yang beralamatkan di Dsn. Karanglayung Rt 01 Rw 04 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing kab. Ciamis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti bahwa saksi merupakan pemilik dari Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis tersebut Yaitu berdasarkan akta notaris ANNISA RAHMA FITRIANTI, S.H., M.Kn. dengan nomor : 04 tanggal 16 Mei 2019.
- Bahwa Tugas saksi selaku Direktur Utama Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut yaitu mengatur segala kegiatan yang ada di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut mulai dari keuangan sampai dengan oprasional.
- Bahwa Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut beroperasi Yaitu sejak sekira tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Bojong Bojong Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis tersebut Yaitu bergerak di bidang Distributor barang-barang consumer goods / barang kelontong produk PT. Unilever Indonesia.
- Bahwa telah terjadi penggelapan barang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar dengan nilai kerugian sebesar Rp 190.344.359.81 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh Sembilan delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan barang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Bojong Bojong Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis milik saudara tersebut Yaitu dilakukan oleh sdr. TATAN FAJAR.
- Bahwa terhadap sdr. TATAN FAJAR saksi kenal karena merupakan Kepala Gudang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga terhadapnya.
- Bahwa sdr. TATAN FAJAR merupakan pegawai tetap di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar yang mendapat Gaji/upah dalam setiap bulan dan menjabat selaku kepala Gudang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. TATAN FAJAR selaku Kepala Gudang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut diantaranya sebagai berikut :
 - a. Mengawasi dan mengontrol operasional gudang.
 - b. Menjadi pemimpin semua staf gudang.
 - c. Mengawasi dan mengontrol semua barang masuk dan keluar sesuai dengan SOP.
 - d. Melakukan pengecekan pada barang yang diterima sesuai SOP.
 - e. Melakukan stok opname seminggu sekali dan ikut membantu untuk menghitung stok fisik barang dengan apa adanya.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Memastikan jumlah barang digudang sesuai dengan yang tercantum di sistem computer yang ada.
 - g. Mengawasi pekerja staf gudang lainnya agar sesuai dengan standar kerja distributor.
 - h. Memastikan aktifitas keluar masuk barang dengan lancar.
 - i. Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari dan ke gudang.
 - j. Merapikan setiap penempatan barang yang ada di gudang berdasarkan kelompok barang dengan baik dan teratur.
 - k. Menjaga kebersihan di dalam gudang dan disekitar lingkungan gudang.
- Bahwa setahu saksi sdr. TATAN FAJAR bekerja selaku Kepala Gudang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 namun sdr. TATAN FAJAR diberi Surat Keputusan menjabat selaku kepala Gudang yaitu pada tanggal 01 Januari 2016.sampai dengan sekarang sdr. TATAN FAJAR masih bekerja di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut namun sejak tanggal 26 Februari 2020 jabatan sdr. TATAN FAJAR menjabat selaku helper Gudang.
 - Bahwa bukti sdr. TATAN FAJAR merupakan pegawai tetap yang menjabat selaku kepala gudang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Yaitu berupa 1 (satu) lembar surat keputusan Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana nomor : 04/2016/GMW/BJR tanggal 01 Januari 2020 perihal pengangkatan karyawan an. Sdr. TATAN FAJAR.
 - Bahwa terdakwa bernama TATAN FAJAR sebagai karyawan pada PT Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut otomatis mendapatkan gaji atau upah pada seteiap bulannya. Yaitu atas jabatan terdakwa sebagai Kepala Gudang dengan Surat Keputusan Nomor 04/2016/GMW/BJR tanggal 01 Januari 2020 perihal pengangkatan Karyawan an sdr TATAN FAJAR. Adapun gaji yang diterima terdakwa pada setiap bulan yaitu : UPAH POKOK Rp. 2.320.000,- (dia juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah tunjangan tetap Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiahi) sehingga jumlah keseluruhan upah yang diterima terdakwa pada setiap bulannya Rp. 2.876.050,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah) setelah dikurangi potongan BPJS yaitu seber Rp. 88.950 (delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) hal tersebut diketahui Berdasarkan Stuk Upah sdr TATAN FAJAR / telampir dalam berkas tanggal 29 Januari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak Penggelapan dalam Jabatan berupa barang dengan nilai sebesar Rp 190.344.359.81 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh Sembilan delapan puluh satu rupiah), yang dilakukan oleh sdr. TATAN FAJAR tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 10.29 Wib, di PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar Dsn. Karanglayung Rt 01 Rw 04 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing kab. Ciamis.
- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh sdr. TATAN FAJAR diantaranya sebagai berikut :

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi Eman Bin Raswa** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan secara during sekarang ini akam memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan adanya penggunaan uang perusahaan di PT GARUDA MITRA WICAKSANA BANJAR.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar sebagai Opsional Manager sejak bulan Juli tahun 2015 yang dimana tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Operasional Manager di PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar yaitu memonitoring barang yang masuk, penjualan barang dan bertanggung jawab tentang pelaporan hasil penjualan kepada Pihak Unilever dan PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar.
- Bahwa PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar bergerak dalam distribusi barang-barang konsumen goods / barang kelontong produk PT. Unilever Indonesia.
- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wib di Gudang Garuda Mitra Wicaksana Banjar yang beralamat di Jalan Ciamis Banjar Dsn. Karanglayung Rt. 01 Rw. 04 Desa Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis yang diduga dilakukan oleh terdakwa yang menjabat sebagai Sales Supervisor di PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar sejak tanggal 01 Januari 2016 sesuai dengan surat keputusan PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar nomor : 02 / 2016 / GMW / BJR.
- Bahwa dari hasil audit daftar tagihan didapat ada 6 (enam) buah faktur / bon yang belum membayar sedangkan seharusnya sudah waktu membayar dan ketika dilakukan pengecekan fisik faktur / bon tidak ada di terdakwa sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi bersama-sama dengan saksi

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunawan melakukan pengecekan ke Lapangan dan didapat bahwa took-toko yang ada dalam daftar tagihan tersebut sudah membayar dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa uang pembayaran took-toko tersebut digunakan untuk menutupi tunggakan faktur / bon toko yang sebelumnya sedangkan hal tersebut bukan kebijakan PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar. Dan setelah diurut dibayarkan kemana didapat selisih uang yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi.

- Bahwa telah terjadi penggelapan barang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar dengan nilai kerugian sebesar Rp 190.344.359.81 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh Sembilan delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan barang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Bojong Bojong Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis milik saudara tersebut Yaitu dilakukan oleh sdr. TATAN FAJAR.
- Bahwa terhadap sdr. TATAN FAJAR saksi kenal karena merupakan Kepala Gudang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga terhadapnya.
- Bahwa sdr. TATAN FAJAR merupakan pegawai tetap di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar yang mendapat Gaji/upah dalam setiap bulan dan menjabat selaku kepala Gudang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. TATAN FAJAR selaku Kepala Gudang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut diantaranya sebagai berikut :
 - a. Mengawasi dan mengontrol operasional gudang.
 - b. Menjadi pemimpin semua staf gudang.
 - c. Mengawasi dan mengontrol semua barang masuk dan keluar sesuai dengan SOP.
 - d. Melakukan pengecekan pada barang yang diterima sesuai SOP.
 - e. Melakukan stok opname seminggu sekali dan ikut membantu untuk menghitung stok fisik barang dengan apa adanya.
 - f. Memastikan jumlah barang digudang sesuai dengan yang tercantum di sistem computer yang ada.
 - g. Mengawasi pekerja staf gudang lainnya agar sesuai dengan standar kerja distributor.
 - h. Memastikan aktifitas keluar masuk barang dengan lancar.
 - i. Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari dan ke gudang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Merapikan setiap penempatan barang yang ada di gudang berdasarkan kelompok barang dengan baik dan teratur.
- k. Menjaga kebersihan di dalam gudang dan disekitar lingkungan gudang.
- Bahwa setahu saksi sdr. TATAN FAJAR bekerja selaku Kepala Gudang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 namun sdr. TATAN FAJAR diberi Surat Keputusan menjabat selaku kepala Gudang yaitu pada tanggal 01 Januari 2016.sampai dengan sekarang sdr. TATAN FAJAR masih bekerja di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut namun sejak tanggal 26 Februari 2020 jabatan sdr. TATAN FAJAR menjabat selaku helper Gudang.
 - Bahwa bukti sdr. TATAN FAJAR merupakan pegawai tetap yang menjabat selaku kepala gudang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Yaitu berupa 1 (satu) lembar surat keputusan Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana nomor : 04/2016/GMW/BJR tanggal 01 Januari 2020 perihal pengangkatan karyawan an. Sdr. TATAN FAJAR.
 - Bahwa dugaan tindak Penggelapan dalam Jabatan berupa barang dengan nilai sebesar Rp 190.344.359.81 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh Sembilan delapan puluh satu rupiah), yang dilakukan oleh sdr. TATAN FAJAR tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 10.29 Wib, di PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar Dsn. Karanglayung Rt 01 Rw 04 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing kab. Ciamis.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi Ai Septian Als Boi Bin Engkay Karso** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan secara daring sekarang ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan adanya tindak pidana menggunakan uang perusahaan milik perusahaan di PT GARUDA MITRA WICAKSANA BANJAR yang dilakukan oleh terdakwa bernama TATAN FAJAR.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar sebagai Operator 1 sejak tahun 2014 yang dimana tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Operator di PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar yaitu melaporkan stok harian barang, pencetakan faktur dari toko yang memesan kepada sales man, memasukan barang dari unilever, retur dari toko, melaporkan laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan, melakukan pembayaran tagihan dari tim dan pencetakan rekap tagihan toko. Dan Yaitu dalam setiap hari Melaporkan stok

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kepada pimpinan, nyetak faktur pesanan barang dari salesman, melakukan retur barang, menginfut barang masuknya barang.

- Bahwa PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar bergerak dalam distribusi barang-barang konsumen goods / barang kelontong produk PT. Unilever Indonesia.
- Bahwa saksi sebelumnya telah kenal dengan terdakwa bernama TATAN FAJAR R tersebut karena sering bertemu dan satu pekerjaan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tindak pidana menggunakan uang perusahaan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa TATAN FAJAR diketahui pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wib di Gudang Garuda Mitra Wicaksana Banjar yang beralamat di Jalan Ciamis Banjar Dsn. Karanglayung Rt. 01 Rw. 04 Desa Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis yang diduga dilakukan oleh terdakwa, bernama TATAN.
- Bahwa selanjutnya saksi selaku operator di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Bojong Kab. Ciamis sejak tahun 2015 dipindah kerja menjadi operator di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Ciamis Kab. Ciamis sampai dengan sekarang.
- Bahwa Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Yaitu bergerak di bidang penampungan dan pendistribusian barang-barang produk unilever.
- Bahwa Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Bojong beralamatkan Yaitu di Dsn. Karanglayung Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis sedangkan Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Ciamis beralamatkan di Jl Koprasi Dsn. Bolenglang Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa PT. Garuda Mitra Wicaksana tersebut Yaitu milik sdr. GUNAWAN EFFENDY SE.
- Bahwa terhadap Sdr. GUNAWAN EFFENDI, SE saksi kenal karena merupakan pemilik dari Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar ditempat saksi bekerja namun terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi penggelapan barang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar dengan nilai kerugian sebesar Rp 190.344.359.81 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh Sembilan delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa terdakwa TATAN FAJAR tersebut merupakan pegawai tetap di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar yang mendapat Gaji/upah dalam setiap bulan dan menjabat selaku kepala Gudang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. TATAN FAJAR selaku Kepala Gudang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut diantaranya

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms



sebagaimana aturan perusahaan sebagai berikut : Mengawasi dan mengontrol operasional gudang. Menjadi pemimpin semua staf gudang., Mengawasi dan mengontrol semua barang masuk dan keluar sesuai dengan SOP, Melakukan pengecekan pada barang yang diterima sesuai SOP. Melakukan stok opname seminggu sekali dan ikut membantu untuk menghitung stok fisik barang dengan apa adanya. Memastikan jumlah barang digudang sesuai dengan yang tercantum di sistem computer yang ada. Mengawasi pekerja staf gudang lainnya agar sesuai dengan standar kerja distributor. Memastikan aktifitas keluar masuk barang dengan lancar. Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari dan ke gudang. Merapikan setiap penempatan barang yang ada di gudang berdasarkan kelompok barang dengan baik dan teratur Menjaga kebersihan di dalam gudang dan disekitar lingkungan gudang.

- Bahwa setahu saksi sdr. TATAN FAJAR bekerja selaku Kepala Gudang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 namun sdr. TATAN FAJAR diberi Surat Keputusan menjabat selaku kepala Gudang yaitu pada tanggal 01 Januari 2016.
- Bahwa sampai dengan sekarang sdr. TATAN FAJAR masih bekerja di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut namun sejak tanggal 26 Februari 2020 jabatan sdr. TATAN FAJAR menjabat selaku helper Gudang.
- Bahwa perbuatan menggunakan uang perusahaan tersebut selain digunakan terdakwa dan dilakukan terdakwa kemudian dari menggunakan uang perusahaan setelah nilai sebesar Rp 190.344.359.81 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh Sembilan delapan puluh satu rupiah), jumlah tersebut ternyata tidak dipergunakan oleh terdakwa TATAN sendiri melainkan juga dipergunakan oleh teman terdakwa yang jabatannya berbeda yaitu seperti oleh para salesman dan para sopir.
- Bahwa yang dilakukan oleh sdr. TATAN FAJAR tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 10.29 Wib, di PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar Dsn. Karanglayung Rt 01 Rw 04 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing kab. Ciamis, menggelapkan barang Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh sdr. TATAN FAJAR diantaranya sebagai berikut :
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi TAUFIKURROHMAN bin SLAMET**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di depan persidangan secara during sekarang ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan adanya tindak pidana menggunakan uang perusahaan milik perusahaan di PT GARUDA MITRA WICAKSANA BANJAR yang dilakukan oleh terdakwa bernama TATAN FAJAR.
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar sebagai Helper gudang yaitu sejak tanggal 01 Pebruari 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar alamat perusahaan PT Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut berlokasi di Jalan Ciamis Banjar Dsn. Karanglayung Rt. 01 Rw. 04 Desa Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis yang diduga dilakukan oleh terdakwa, bernama TATAN.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai helper gudang adalah :
 - a. Mengeluarkan barang sesuai dengan faktur penjalan barang dari gudang ;
 - b. Menaikan barang pesanan ke dalam kendaraan angkut
 - c. Mengecek barang reture ;
 - d. Mengecek baran exfire / kadaluarsa ;
- Bahwa benar PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar bergerak dalam distribusi barang-barang konsumen gods / barang kelontong produk PT. Unilever Indonesia.
- Bahwa saksi sebelumnya telah kenal dengan terdakwa bernama TATAN FAJAR tersebut karena sering bertemu dan satu pekerjaan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar tindak pidana menggunakan uang perusahaan tersebut yang dilakukan oleh terdawka TATAN FAJAR diketahui pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wib di Gudang Garuda Mitra Wicaksana Banjar yang beralamat di Jalan Ciamis Banjar Dsn. Karanglayung Rt. 01 Rw. 04 Desa Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis yang diduga dilakukan oleh terdakwa, bernama TATAN.
- Gudang PT. Garuda Mitra WicaksanaYaitu bergerak di bidang penampungan dan pendistribusian barang-barang prodak unilever.
- Bahwa PT. Garuda Mitra Wicaksana tersebut Yaitu milik sdr. GUNAWAN EFFENDY SE.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sdr. GUNAWAN EFFENDI, SE saksi kenal karena merupakan pemilik dari Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar ditempat saksi bekerja namun terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa benar telah terjadi penggelapan barang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar dengan nilai kerugian sebesar Rp 190.344.359.81 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh Sembilan delapan puluh satu rupiah
- Bahwa benar terdakwa TATAN FAJAR tersebut merupakan pegawai tetap di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar yang mendapat Gaji/upah dalam setiap bulan dan menjabat selaku kepala Gudang
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. TATAN FAJAR selaku Kepala Gudang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut diantaranya sebagaimana aturan diperusaan sebagai berikut :
Mengawasi dan mengontrol operasional gudang.Menjadi pemimpin semua staf gudang., Mengawasi dan mengontrol semua barang masuk dan keluar sesuai dengan SOP, Melakukan pengecekan pada barang yang diterima sesuai SOP. Melakukan stok opname seminggu sekali dan ikut membantu untuk menghitung stok fisik barang dengan apa adanya. Memastikan jumlah barang digudang sesuai dengan yang tercantum di sistem computer yang ada. Mengawasi pekerja staf gudang lainnya agar sesuai dengan standar kerja distributor. Memastikan aktifitas keluar masuk barang dengan lancar. Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari dan ke gudang. Merapikan setiap penempatan barang yang ada di gudang berdasarkan kelompok barang dengan baik dan teratur Menjaga kebersihan di dalam gudang dan disekitar lingkungan gudang.
- Setahu saksi sdr. TATAN FAJAR bekerja selaku Kepala Gudang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 namun sdr. TATAN FAJAR diberi Surat Keputusan menjabat selaku kepala Gudang yaitu pada tanggal 01 Januari 2016
- Bahwa sampai dengan sekarang sdr. TATAN FAJAR masih bekerja di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut namun sejak tanggal 26 Februari 2020 jabatan sdr. TATAN FAJAR menjabat selaku helper Gudang
- Bahwa perbuatan menggunakan uang perusahaan tersebut selain digunakan terdakwa dan dilakukan terdakwa kemudian dari

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang perusahaan setelah nilai sebesar Rp 190.344.359.81 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh Sembilan delapan puluh satu rupiah), jumlah tersebut ternyata tidak dipergunakan oleh terdakwa TATAN sendiri melainkan juga dipergunakan oleh teman terdakwa yang jabatannya berbeda yaitu seperti oleh para salesman dan para sopir.

- Bahwa yang dilakukan oleh sdr. TATAN FAJAR tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 10.29 Wib, di PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar Dsn. Karanglayung Rt 01 Rw 04 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing kab. Ciamis;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. **Saksi KAYANTO bin KARSONO**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di depan persidangan secara during sekarang ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan adanya tindak pidana penggunaan uang perusahaan milik perusahaan di PT GARUDA MITRA WICAKSANA BANJAR yang dilakukan oleh terdakwa bernama TATAN FAJAR.
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar sebagai Helper gudang yaitu sejak tanggal 01 Pebruari 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar alamat perusahaan PT Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut berlokasi di Jalan Ciamis Banjar Dsn. Karanglayung Rt. 01 Rw. 04 Desa Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis yang diduga dilakukan oleh terdakwa, bernama TATAN.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai helper gudang adalah :
 - a. Mengeluarkan barang sesuai dengan faktur penjalan barang dari gudang ;
 - b. Menaikan barang pesanan ke dalam kendaraan angkut
 - c. Mengecek barang reture ;
 - d. Mengecek baran exfire / kadaluarsa ;
- Bahwa benar PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar bergerak dalam distribusi barang-barang konsumen gods / barang kelontong produk PT. Unilever Indonesia.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya telah kenal dengan terdakwa bernama TATAN FAJAR tersebut karena sering bertemu dan satu pekerjaan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar tindak pidana menggunakan uang perusahaan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa TATAN FAJAR diketahui pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wib di Gudang Garuda Mitra Wicaksana Banjar yang beralamat di Jalan Ciamis Banjar Dsn. Karanglayung Rt. 01 Rw. 04 Desa Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis yang diduga dilakukan oleh terdakwa, bernama TATAN.
- Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Yaitu bergerak di bidang penampungan dan pendistribusian barang-barang prodak unilever.
- Bahwa PT. Garuda Mitra Wicaksana tersebut Yaitu milik sdr. GUNAWAN EFFENDY SE.
- Bahwa terhadap Sdr. GUNAWAN EFFENDI, SE saksi kenal karena merupakan pemilik dari Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar ditempat saksi bekerja namun terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa benar telah terjadi penggelapan barang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar dengan nilai kerugian sebesar Rp 190.344.359.81 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh Sembilan delapan puluh satu rupiah
- Bahwa benar terdakwa TATAN FAJAR tersebut merupakan pegawai tetap di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar yang mendapat Gaji/upah dalam setiap bulan dan menjabat selaku kepala Gudang
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. TATAN FAJAR selaku Kepala Gudang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut diantaranya sebagaimana aturan diperusaan sebagai berikut :
Mengawasi dan mengontrol operasional gudang.Menjadi pemimpin semua staf gudang., Mengawasi dan mengontrol semua barang masuk dan keluar sesuai dengan SOP, Melakukan pengecekan pada barang yang diterima sesuai SOP. Melakukan stok opname seminggu sekali dan ikut membantu untuk menghitung stok fisik barang dengan apa adanya. Memastikan jumlah barang digudang sesuai dengan yang tercantum di sistem computer yang ada. Mengawasi pekerja staf gudang lainnya agar sesuai dengan standar kerja distributor. Memastikan aktifitas keluar masuk barang dengan lancar. Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari dan ke gudang. Merapikan setiap penempatan barang yang

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada di gudang berdasarkan kelompok barang dengan baik dan teratur Menjaga kebersihan di dalam gudang dan disekitar lingkungan gudang.
- Setahu saksi sdr. TATAN FAJAR bekerja selaku Kepala Gudang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 namun sdr. TATAN FAJAR diberi Surat Keputusan menjabat selaku kepala Gudang yaitu pada tanggal 01 Januari 2016
 - Bahwa sampai dengan sekarang sdr. TATAN FAJAR masih bekerja di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut namun sejak tanggal 26 Februari 2020 jabatan sdr. TATAN FAJAR menjabat selaku helper Gudang
 - Bahwa perbuatan menggunakan uang perusahaan tersebut selain digunakan terdakwa dan dilakukan terdakwa kemudian dari menggunakan uang perusahaan setelah nilai sebesar Rp 190.344.359.81 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh Sembilan delapan puluh satu rupiah), jumlah tersebut ternyata tidak dipergunakan oleh terdakwa TATAN sendiri melainkan juga dipergunakan oleh teman terdakwa yang jabatannya berbeda yaitu seperti oleh para salesman dan para sopir.
 - Bahwa yang dilakukan oleh sdr. TATAN FAJAR tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 10.29 Wib, di PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar Dsn. Karanglayung Rt 01 Rw 04 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing kab. Ciamis

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **TATAN FAJAR Bin RATIM SUGIMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di periksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani danr tohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan telah melakukan tindak pidana dengan menggunakan uang perusahaan dimana terdakwa bekerja dengan tanpa hak di PT Garuda Mitra Wicaksana Banjar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dipersidangan sekarang ini sebagai terdakwa tidak akan didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum namun akan dihadapi sendiri.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan belum tersangkut perkara yang lainnya.
- Bahwa terdakwa dalam persidangan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan.
- Bahwa terdakwa ketika bekerja di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar selaku Helper Gudang sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan sekarang, yang mana sebelumnya terdakwa bekerja selaku Kepala gudang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut dari sekira tahun 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana surat Keputusan PT. Garuda Wicaksana Banjar nomor : 04/2016/GMW/BJR 01 Januari 2016 dalam setiap harinya menyiapkan barang sesuai dengan faktur penjualan, memasukan barang retur ke gudang, menurunkan dan memasukan barang ke gudang ketika ada kiriman barang dari pihak Unilever.
- Tugas dan tanggung jawab terdakwa sewaktu terdakwa menjabat selaku Kepala Gudang yaitu :
 - a. Mengawasi dan mengontrol operasional gudang.
 - b. Menjadi pemimpin semua staf gudang.
 - c. Mengawasi dan mengontrol semua barang masuk dan keluar sesuai dengan SOP.
 - d. Melakukan pengecekan pada barang yang diterima sesuai SOP.
 - e. Melakukan stok opname seminggu sekali dan ikut membantu untuk menghitung stok fisik barang dengan apa adanya.
 - f. Memastikan jumlah barang digudang sesuai dengan yang tercantum di sistem computer yang ada.
 - g. Mengawasi pekerja staf gudang lainnya agar sesuai dengan standar kerja distributor.
 - h. Memastikan aktifitas keluar masuk barang dengan lancar.
 - i. Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari dan ke gudang.
 - j. Merapikan setiap penempatan barang yang ada di gudang berdasarkan kelompok barang dengan baik dan teratur.
 - k. Menjaga kebersihan di dalam gudang dan disekitar lingkungan gudang.
- Bahwa gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut Yaitu bergerak di bidang penampungan dan pendistribusian barang-barang prodak

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unilever. Dan perusahaan dimana tempat terdakwa bekerja beralamat Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar Yaitu di Dsn. Karanglayung Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.

- Bahwa pemilik dari PT. Garuda Mitra Wicaksana tersebut Yaitu milik sdr. GUNAWAN EFFENDY SE. Sebagai direktur utama.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan pada PT Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut otomatis mendapatkan gaji atau upah pada seteiap bulannya. Yaitu atas jabatan terdakwa sebagai Kepala Gudang dengan Surat Keputusan Nomor 04/2016/GMW/BJR tanggal 01 Januari 2020 perihal pengangkatan Karyawan an sdr TATAN FAJAR. Adapun gaji yang diterima terdakwa pada setiap bulan yaitu : UPAH POKOK Rp. 2.320.000,- (dia juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah tunjangan tetap Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiahi) sehingga jumlah keseluruhan upah yang diterima terdakwa pada setiap bulannya Rp. 2.876.050,- (dua juta delapan ratus tuju puluh enam ribu lima puluh rupiah) setelah dikurangi potongan BPJS yaitu seber Rp. 88.950 (delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) hal tersebut diketahui Berdasarkan Stuk Upah sdr TATAN FAJAR / telampir dalam berkas tanggal 29 Januari 2020.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan diberitahukan oleh pihak perusahaan karena penggunaan uang perusahaan oleh terdakwa secara terus – menerus berkelanjutan khususnya tahun 2018 sampai dengan sekarang benar telah terjadi penggelapan barang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut karena sebenarnya barang telah terjadi seingga telah berbentuk uang , akhirnya dari hasil audit diketahui dengan nilai sebesar Rp 190.344.359.81 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh Sembilan delapan puluh satu rupiah), hal tersebut diketahui setelah diketahui adanya kerugian perusahaan sehingga dilakukan lah audit keuangan di perusahaan ttersebut yang dilakukan oleh pihak perusahaannya dalam hal ini oleh sdr GUNAWAN dan sdr EMAN.
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan barang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar dengan total kerugian sebesar Rp 190.344.359.81 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh Sembilan delapan puluh satu rupiah) tersebut Yaitu terdakwa sendiri, para Salesman, Sopir dan Kernet yang bekerja di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa ketika menggunakan uang perusahaan tersebut dibantu juga dengan salesman, sopir dan kernet diantaranya sebagai berikut: **Sales man** yaitu Sdr. HERYANA alamat (ds. Ketabumi Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis). Sdr. DEDE DARLIA (di rumah mertuanya di Ds. Ciharalang Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis). Sdr. DADANG (Desa Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis). Sdr. YADI (Kota Banjar) Sdr. YAYAN HERYANA. Sopir yaitu : Sdr. YUDI (Kota Banjar). Sdr. ACO (Kec. Cimaragas Kab. Ciamis). Kernet yaitu : Sdr. ARYANTO (Ds. Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis). Sdr. ADI (Kec. Cimaragas Kab. Ciamis, Sdr. AGUS (Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis). Sdr. NANDA (Kec. rancakab. Ciamis).
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan penggelapan yang terdakwa lakukan yaitu dengan cara mengambil dan menggunakan barang yang ada di Gudang PT. Garyda Mitra Wicaksana Banjar yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak Gudang PT. Garyda Mitra Wicaksana Banjar, kemudian terdakwa menggunakan uang pengembalian barang retur dari sdr. HERYANA, sdr. YUDI, sdr. ACO, sdr. ARYANTO, sdr. AGUS, dan sdr. YAYAN yang mana seharusnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada bendahara gudang untuk menutupi barang retur yang telah digunakan sdr. HERYANA, sdr. YUDI, sdr. ACO, sdr. ARYANTO, sdr. AGUS, dan sdr. YAYAN., Sdr. HERYANA dan sdr. DEDE DARLIA selaku sales melakukan penggelapan dengan cara Sdr. HERYANA dan sdr. DEDE DARLIA membawa Bon tagihan penjualan barang dari masing-masing toko kepada terdakwa kemudian meminta tanda tangan kepada terdakwa sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah kembali ke gudang (pembatalan penjualan) untuk dilaporkan ke admin supaya tidak terjadi tunggakan di sistem. yang mana sebenarnya barang tersebut telah terjual ke toko dan barang tersebut tidak pernah kembali ke Gudang dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke Bendahara Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar (sdr. YAYAN) dan uang penjualan barang tersebut malah digunakan oleh Sdr. HERYANA dan sdr. DEDE DARLIA untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pemilik Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar, sedangkan Sdr. DADANG, Sdr. YADI, Sdr. YAYAN HERYANA, Sdr. YUDI, Sdr. ACO, Sdr. ARYANTO, Sdr. ADI, Sdr. AGUS dan Sdr. NANDA melakukan penggelapan barang milik Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar dengan cara tidak menyetorkan barang retur ke gudang kemudian Sdr. DADANG, Sdr. YADI, Sdr. YAYAN

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYANA, Sdr. YUDI, Sdr. ACO, Sdr. ARYANTO, Sdr. ADI, Sdr. AGUS dan Sdr. NANDA meminta tolong kepada terdakwa untuk melaporkan barang yang telah digunakan tersebut seakan-akan barang tersebut sudah kembali ke Gudang dan tidak menjadi tunggakan.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Tahun 2010, Warna Hitam, Tanpa No.Pol, Noka : MH328D20BAJ607061, Nosin : 28D1607116, 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, warna Hitam, tahun 2010 No.Pol : T-4897-BE, Noka : MH328D20BAJ607061, Nosin : 28D1607116 an. A EDI SUPRIADI, 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha F1ZR, Tahun 2003, warna hitam, Nopol : D-2824-CT, Noka : NH3NS0103K800501, Nosin : 4WH489815 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha F1ZR, Tahun 2003, warna hitam, Nopol : D-2824-CT, Noka : NH3NS0103K800501, Nosin : 4WH489815 an. KASDIN, atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ketika bekerja di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar selaku Helper Gudang sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan sekarang, yang mana sebelumnya terdakwa bekerja selaku Kepala gudang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut dari sekira tahun 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana surat Keputusan PT. Garuda Wicaksana Banjar nomor : 04/2016/GMW/BJR 01 Januari 2016 dalam setiap harinya menyiapkan barang sesuai dengan faktur penjualan, memasukan barang reture ke gudang, menurunkan dan memasukan barang ke dudang ketika ada kiriman barang dari pihak Unilever.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sewaktu terdakwa menjabat selaku Kepala Gudang yaitu :
 - a. Mengawasi dan mengontrol operasional gudang.
 - b. Menjadi pemimpin semua staf gudang.
 - c. Mengawasi dan mengontrol semua barang masuk dan keluar sesuai dengan SOP.
 - d. Melakukan pengecekan pada barang yang diterima sesuai SOP.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan stok opname seminggu sekali dan ikut membantu untuk menghitung stok fisik barang dengan apa adanya.
- f. Memastikan jumlah barang digudang sesuai dengan yang tercantum di sistem computer yang ada.
- g. Mengawasi pekerja staf gudang lainnya agar sesuai dengan standar kerja distributor.
- h. Memastikan aktifitas keluar masuk barang dengan lancar.
- i. Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari dan ke gudang.
- j. Merapikan setiap penempatan barang yang ada di gudang berdasarkan kelompok barang dengan baik dan teratur.
- k. Menjaga kebersihan di dalam gudang dan disekitar lingkungan gudang.
- Bahwa gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut Yaitu bergerak di bidang penampungan dan pendistribusian barang-barang prodak unilever. Dan perusahaan dimana tempat terdakwa bekerja beralamat Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar Yaitu di Dsn. Karanglayung Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.
- Bahwa pemilik dari PT. Garuda Mitra Wicaksana tersebut Yaitu milik sdr. GUNAWAN EFFENDY SE. Sebagai direktur utama.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan pada PT Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut otomatis mendapatkan gaji atau upah pada seteiap bulannya. Yaitu atas jabatan terdakwa sebagai Kepala Gudang dengan Surat Keputusan Nomor 04/2016/GMW/BJR tanggal 01 Januari 2020 perihal pengangkatan Karyawan an sdr TATAN FAJAR. Adapun gaji yang diterima terdakwa pada setiap bulan yaitu : UPAH POKOK Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah tunjangan tetap Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiahi) sehingga jumlah keseluruhan upah yang diterima terdakwa pada setiap bulannya Rp. 2.876.050,- (dua juta delapan ratus tuju puluh enam ribu lima puluh rupiah) setelah dikurangi potonga BPJS yaitu seber Rp. 88.950 (delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) hal tersebut diketahui Berdasarkan Stuk Upah sdr TATAN FAJAR / telampir dalam berkas tanggal 29 Januari 2020.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan diberitahukan oleh pihak perusahaan karena penggunaan uang perusahaan oleh terdakwa secara terus – menerus berkelanjutan khususnya tahun 2018 sampai dengan sekarang benar telah terjadi penggelapan barang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tersebut karena sebenarnya barang telah terjadi

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seingga telah berbentuk uang , akhirnya dari hasil audit diketahui dengan nilai sebesar Rp 190.344.359.81 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh Sembilan delapan puluh satu rupiah), hal tersebut diketahui setelah diketahui adanya kerugian perusahaan sehingga dilakukan lah audit keuangan di perusahaan tersebut yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam hal ini oleh sdr GUNAWAN dan sdr EMAN.

- Bahwa yang telah melakukan penggelapan barang di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar dengan total kerugian sebesar Rp 190.344.359.81 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh Sembilan delapan puluh satu rupiah) tersebut Yaitu terdakwa sendiri, para Salesman, Sopir dan Kernet yang bekerja di Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar.
- Bahwa dapat terdakwa ketika menggunakan uang perusahaan tersebut dibantu juga dengan salesman, sopir dan kernet diantaranya sebagai berikut: **Sales man** yaitu Sdr. HERYANA alamat (ds. Ketabumi Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis). Sdr. DEDE DARLIA (di rumah mertuanya di Ds. Ciharalang Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis). Sdr. DADANG (Desa Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis). Sdr. YADI (Kota Banjar) Sdr. YAYAN HERYANA. Sopir yaitu : Sdr. YUDI (Kota Banjar). Sdr. ACO (Kec. Cimaragas Kab. Ciamis). Kernet yaitu : Sdr. ARYANTO (Ds. Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis).Sdr. ADI (Kec. Cimaragas Kab. Ciamis, Sdr. AGUS (Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis). Sdr. NANDA (Kec. rancab kab. Ciamis).
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan penggelapan yang terdakwa lakukan yaitu dengan cara mengambil dan menggunakan barang yang ada di Gudang PT. Garyda Mitra Wicaksana Banjar yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak Gudang PT. Garyda Mitra Wicaksana Banjar, kemudian terdakwa menggunakan uang pengembalian barang retur dari sdr. HERYANA, sdr. YUDI, sdr. ACO, sdr. ARYANTO, sdr. AGUS, dan sdr. YAYAN yang mana seharusnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada bendahara gudang untuk menutupi barang reture yang telah digunakan sdr. HERYANA, sdr. YUDI, sdr. ACO, sdr. ARYANTO, sdr. AGUS, dan sdr. YAYAN.,Sdr. HERYANA dan sdr. DEDE DARLIA selaku sales melakukan penggelapan dengan cara Sdr. HERYANA dan sdr. DEDE DARLIA membawa Bon tagihan penjualan barang dari masing-masing toko kepada terdakwa kemudian meminta tanda tangan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms



kepada terdakwa sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah kembali ke gudang (pembatalan penjualan) untuk dilaporkan ke admin supaya tidak terjadi tunggakan di sistem. yang mana sebenarnya barang tersebut telah terjual ke toko dan barang tersebut tidak pernah kembali ke Gudang dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke Bendahara Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar (sdr. YAYAN) dan uang penjualan barang tersebut malah digunakan oleh Sdr. HERYANA dan sdr. DEDE DARLIA untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pemilik Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar, sedangkan Sdr. DADANG, Sdr. YADI, Sdr. YAYAN HERYANA, Sdr. YUDI, Sdr. ACO, Sdr. ARYANTO, Sdr. ADI, Sdr. AGUS dan Sdr. NANDA melakukan penggelapan barang milik Gudang PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar dengan cara tidak menyetorkan barang retur ke gudang kemudian Sdr. DADANG, Sdr. YADI, Sdr. YAYAN HERYANA, Sdr. YUDI, Sdr. ACO, Sdr. ARYANTO, Sdr. ADI, Sdr. AGUS dan Sdr. NANDA meminta tolong kepada terdakwa untuk melaporkan barang yang telah digunakan tersebut seakan-akan barang tersebut sudah kembali ke Gudang dan tidak menjadi tunggakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama **TATAN FAJAR Bin RATIM SUGIMAN** dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bernama TATAN FAJAR bin RATIM SUGIMAN bekerja di PT GARUDA MITRA WICAKSANA BANJAR Depo Pangandaran yang bergerak dalam bidang distribusi barang-barang consumer goods / barang kelontongan produk Unilever sebagai Kepala Gudang yang mempunyai tugas :

- Mengawasi dan mengontrol operasional gudang ;
- Menjadi pemimpin semua staf gudang ;
- Mengawasi dan mengontrol semua barang masuk dan keluar sesuai dengan SOP ;
- Melakukan pengecekan pada barang yang diterima sesuai SOP ;
- Melakukan stok opname seminggu sekali dan ikut membantu untuk menghitung stok fisik barang dengan apa adanya ;
- Memastikan jumlah barang digudang sesuai dengan yang tercantum di sistem computer yang ada ;
- Mengawasi pekerjaan staf gudang lainnya agar sesuai dengan standar kerja distributor;
- Memastikan aktifitas keluar masuk barang dengan lancar ;
- Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari dan ke gudang;
- Merapikan setiap penempatan barang yang ada di gudang berdasarkan kelompok barang dengan baik dan teratur ;
- Menjaga kebersihan di dalam gudang dan disekitar lingkungan gudang;

Menimbang, Bahwa terdakwa TATAN FAJAR ketika melaksanakan pekerjaannya selalu bekerja sama dengan rekan kerjanya terutama dengan para Salesman, Sopir, kernet dan rekan kerja lainnya, sehingga keluar masuk barang



dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai SOP dan barang dapat di distribusikan / sampai kepada konsumen. Namun ketika barang telah sampai ke konsumen terkadang ada barang yang harus kembali ke gudang / retur, hal tersebut menjadi tanggungjawab terdakwa sebagai kepala gudang.

Yang dimaksud retur barang adalah : barang dari pemesan barang baik berupa toko atau para pemesan lainnya telah melakukan pesanan pembelian barang setelah barang dikirim, barang tersebut ada yang sebagian atau seluruhnya dibatalkan pembeliannya sehingga kewajiban sales harus mengembalikan barang yang tidak jadi dibeli oleh toko tersebut ke Gudang PT GARUDA WICAKSANA BANJAR merupakan bertanggung sdr TATAN FAJAR.

Menimbang, bahwa Sedangkan alur barang diperusahaan sesuai dengan aturan diperusahaan khususnya barang retur / barang kembali ke gudang di Perusahaan adalah : Toko mengembalikan barang, kemudian barang dibawa kembali oleh sopir maupun kernet, dan barang retur akan dibawa kembali ke gudang setelah sopir dan kernet melaporkan kepada Salesman dan kepada operator dari operator akan membuat form retur, setelah itu sopir maupun kernet melaporkan barang retur kepada terdakwa selaku Kepala Gudang serta menyerahkan barang yang diretur tersebut, hal tersebut harus dilakukan setiap hari kerja bila ada barang retur.

Menimbang, Bahwa ketika pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di perusahaan terdakwa TATAN FAJAR bekerja dan adanya dorongan serta niat ingin mendapatkan uang tambahan dari perusahaan tersebut dengan memanfaatkan barang retur, adapun untuk melaksanakan maksud terdakwa tersebut sering menggunakan uang perusahaan pada PT GARUDA MITRA WICAKSANA BANJAR tersebut . Adapun barang – barang yang ada digudang yang dijual oleh perusahaan ke toko-toko diantaranya berupa : sabun cair merk switzal, pasta gigi merk Pepsodent , Hand body lotion merk Citra, sabun refil cair merk lifeboy, sabun cuci piring merk Sunlight, kecap merk Bango, pewangi pakaian merk Molto , sabu cuci pakaian merk Rinso, sabun cuci muka merk Pond, hand body lotion merk Vaseline dan sabun Porslen dan lain lain, keluar nya barang sesuai order dan yang retur barang harus masuk gudang.

Namun untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang seolah – olah kembali dari konsumen ke Gudang PT GARUDA MITRA WICAKSANA BANJAR, sebenarnya barang telah terjual dan telah berbentuk uang namun seolah – olah barang tersebut kembali / retur dimana barang retur seolah – olah dibawa lagi ke pihak Perusahaan melalui terdakwa oleh /sopis dan kenek untuk dimasukkan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke gudang serta diketahui terdakwa yang merupakan tanggung jawab terdakwa sebagai kepala gudang, namun pada kenyataannya barang – barang yang dikatakan diretur dan telah dicatat sebagai barang retur namun pada kenyataannya adalah barang tersebut adalah telah terjual dan menerima pembayaran berupa uang dari konsumen atau toko sehingga berbentuk uang hasil penjualan barang tersebut. kemudian uang hasil penjualan suatu barang dari gudang perusahaan tersebut yang telah dibayar dari toko kemudian dibawa oleh para Sopir atau para Sales kemudian diterima terdakwa. oleh terdakwa dicatat dan dilaporkan barang telah masuk lagi ke Gudang pada kenyataannya barang tidak masuk gudang sehingga barang gudang terdapat selisih dan tidak sesuai dengan catatan barang yang sebenarnya / jumlah stok barang di gudang Perusahaan,

Menimbang, Bahwa pengembalian barang – barang yang seolah – olah dibawa lagi para sopir dan kerner dicatat pada form bukti retur dibawa dan diserahkan kepada terdakwa oleh rekan terdakwa diantaranya sdr HERYANA, YUDI, ACO, ARYANTO ATUS dan YAYAN, sehingga barangnya tidak ada hanya berbentuk uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut dan uangnya tidak disetor kepada Bendahara Perusahaan namun di gunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa.

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut dilakukan tidak hanya sekali saja melainkan dilakukan terus menerus secara berkelanjutan, adapun jumlah uang yang diterima dari hasil yang dinyat akan retur dari para sopir dan sales adalah sekitar Rp. 200.000,- sampai dengan 400.000,- hampir perharinya, dilakukan terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan / direktur (bapak Gunawan).

Menimbang, Bahwa selanjutnya terkait dengan perbuatan terdakwa sehingga untuk bukti – bukti bon keluar masuk nya barang ada istilah bon tagihan penjualan barang dari masing-masing toko / pemesan yang sebelumnya dibawa kemudian diserahkan kepada terdakwa tersebut dari para Salesman seperti dari sdr HERYANA dan sdr DEDE DARLIA (DPO), dengan tujuan untuk diminta di tunda tangani oleh terdakwa , sehingga dengan adanya tanda tangan terdakwa tersebut seolah oleh barang tidak jadi dijual dan dikembalikan ke gudang (retur) padahal sebenarnya barangnya tidak ada dan tidak ada kembali ke Gudang karena sebenarnya barang telah terjual ke konsumen dan telah pembayaran telah terjadi lalu uangnya selain oleh terdakwa uang tersebut dapat pula digunakan oleh sdr HERYANA dan sdr DEDE (belum tertangkap), padahal tetap barang yang seolah – olah diretur tersebut yang seharusnya kembali ke gudang namun keny

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataannya tidak kembali ke gudang adalah tetap tanggung jawab terdakwa dan telah ada tanda tangan terdakwa pada bukti retur barang, dan terdakwa pun mengetahui perihal uangnya telah dipergunakan oleh sdr HERYANA dan sdr DEDE tersebut.

Menimbang, Bahwa selain cara tersebut terjadi pula perbuatan oleh sdr DADANG YADI, YAYAN YUDI ACO, ARYANTO ADI AGUS dan NANDA yang seolah-olah meminta tolong kepada terdakwa barang-barang retur dari toko-toko / pemesan yang tidak jadi terjual maka harus dibawa dan harus dikembalikan ke gudang namun kenyataannya barang yang kembali tidak disetorkan lagi ke Gudang di PT GARUDA MITRA WICAKSANA BANJAR kemudian oleh terdakwa seolah-orang barang telah kembali ke gudang dicatat pada administrasi padahal sebenarnya barang tidak kembali ke gudang karena sudah terjual, padahal terdakwa mengetahui sebagai Kepala Gudang bertanggung jawab tentang keadaan barang digudang dan yang kembali ke Gudang perusahaan tersebut.

Menimbang, Bahwa yang menjadi beberapa alasan barang yang seolah-olah barang dikembalikan ke gudang atau retur adalah :

- Karena toko tidak sanggup bayar untuk bayar yang sudah dipesannya sehingga barang dikembalikan.
- Barang rusak.
- Pesanan fiktif yang dibuat pada sales dikarenakan untuk mengejar target.

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa untuk pada hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi secara pasti namun sebagaimana catatan pada pengangkatan mulai terdakwa bekerja dan banyaknya barang yang diretur antara tahun 2018, 2019 hingga sekarang, dan ada sejumlah uang yang masih terdakwa ingat dan telah terdakwa terima dari rekan terdakwa dari Sales dan Sopir diantaranya sebagai berikut :

- a. Sdr. HERYANA telah mengembalikan uang dari barang retur sebesar Rp. 20.000,- dengan tanpa dibuat tanda terima uangnya.
- b. Sdr. YUDI telah mengembalikan uang dari barang retur 500.000,- dengan tanpa dibuat tanda terima uangnya.
- c. Sdr. ACO telah mengembalikan uang dari barang retur 1.000.000,- dengan tanpa dibuat tanda terima uangnya.
- d. Sdr. ARYANTO telah mengembalikan uang dari barang retur 500.000,- dengan tanpa dibuat tanda terima uangnya.
- e. Sdr. AGUS telah mengembalikan uang dari barang retur 400.000,- dengan tanpa dibuat tanda terima uangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sdr. YAYAN telah mengembalikan uang dari barang retur 200.000,- dengan tanpa dibuat tanda terima uangnya,

g. Sdr. ADI telah mengembalikan uang dari barang retur 150.000,- dengan tanpa dibuat tanda terima uangnya.

Menimbang, Bahwa kemudian total uang yang diterima terdakwa ketika itu adalah sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juga Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan hidup sehari – hari pribadi dan keluarga terdakwa,

Karena perbuatan terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tersebut yang dilakukan terdakwa secara berkali – kali berkelanjutan dari barang perusahaan yang telah diuangkan dan digunakan terdakwa serta rekan terdakwa oleh sopir dan kernet dengan rincian sebagai berikut :

a. terdakwa TATAN kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,-

b. Sdr HERYANA kurang lebih sebesar 40.000.000,-

c. Sdr DEDE DARLIA kurang lebih sebesar 15.000.000,-

d. Sdr DAANG kurang lebih sebesar 1.000.000,-

e. Sdr YADI kurang lebih sebesar 4.000.000,-

f. Sdr YAYAN HERYANA kurang lebih sebesar 500.000,-

g. Sdr YUDI kurang lebih sebesar 3.000.000,-

h. Sdr ACO kurang lebih sebesar 1.000.000,-

i. Sdr ARYANTO kurang lebih sebesar 3.000.000,-

j. Sdr ADI kurang lebih sebesar 5.000.000,-

k. Sdr AGUS kurang lebih sebesar 1.000.000,-

l. Sdr NANDA kurang lebih sebesar 1.000.000,-

Jumlah seluruhnya : Rp. 99.500.000,-

Dan jumlah tersebut dikurangi dengan kerugian perusahaan sebagaimana hasil audit / perhiungan pihak perusahaan masih ada selisih sebesar Rp. 90.844.359
81 terdakwa lupa digunakan apa saja karena data barang yang hilang padahal semua data telah terdakwa simpan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang termuat dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa,

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a) 1 lusin sampo merk Sunsilk halus dan lembut (soft & smooth) warna kemasan kuning;
- b) 1 lusin sampo merk Sunsilk Clear anti ketombe (Black shine) warna kemasan hitam;
- c) 1 lusin sampo merk Sunsilk clear anti ketombe warna kemasan putih hijau;
- d) 1 lusin sampo merk Livebouy anti ketomba warna kemasan putih biru;
- e) 1 lusin penyedap rasa masakan merk royco rasa ayam kemasan warna merah;
- f) 1 lusin pelembut dan pewangi konsentrat pakaian merk Molto All In One Pink;
- g) 1 lusin pelembut dan pewangi konsentrat pakaian merk Molto All In One Blue;
- h) 1 lusin pelembut dan pewangi konsentrat pakaian merk Molto pure warna Putih;
- i) 6 teh celup merk sariwangi kemasan warna biru;
- j) 1 sabun cair pencuci piring merk Sunlight 210 MI kemasan warna hijau ;
- k) 1 sabun cair pencuci piring merk Sunlight 435 MI kemasan warna hijau;
- l) 1 sabun cair pencuci piring merk Sunlight 105 MI kemasan warna hijau;
- m) 1 kecap manis merk Bango 20 MI;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) 1 kecap manis merk Bango 60 MI;
- o) 1 lusin sabun pencuci pakaian merk Rinso + Molto rose fresh kemsan warna hijau merah muda;
- p) 1 pasta gigi merk Pepsodent pencegah gigi berlubang 190 Gram;
- q) 1 pasta gigi merk Pepsodent pencegah gigi berlubang 75 Gram;
- r) 1 sabun mandi batang merk Lifebuoy total 10 warna kemasan putih merah 75 Gram.
- a) 1 bundel hasil audit PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tanggal 26 Februari 2020;
- b) 1 surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 04/2016/GMW/BJR, tanggal 01 Januari 2020;
- c) 1 struk upah Sdr. TATAN FAJAR tertanggal 31 Januari 2020 ;
- d) 1 bundel distributor stock report PT Garuda Mitra Wicaksana tahun 2018 ;
- e) 1 bundel distributor stock report PT. Garuda Mitra Wicaksana tahun 2019;
- f) 1 rincian pengembalian uang kerugian PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar yang dilakukan oleh Sdr. TATAN FAJAR ;
- g) 1 faktur retur Nomor : 20007800011-02 tanggal 02 Januari 2020;
- h) 1 bundel faktur retur Nomor : 200078000197-02 tanggal 13 Januari 2020;
- i) 1 bundel faktur retur Nomor : 20006600165-02 tanggal 14 Januari 2020;
- j) 1 bundel faktur retur Nomor : 20006400169-02 tanggal 14 Januari 2020;
- k) 1 bundel faktur retur Nomor : 20007000227-02 tanggal 15 Januari 2020;
- l) 1 bundel faktur retur Nomor : 200063000267 - 02 tanggal 28 Januari 2020 ;
- m) 1 bundel faktur retur Nomor : 20007200042 - 02 tanggal 30 Januari 2020.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT GARUDA MITRA WICAKSANA;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengganti sebagian kerugian perusahaan yaitu kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) bukti terlampir dalam berkas perkara dan ada bukti surat pernyataan an. TATAN FAJAR tertanggal 07 Maret 2020 terlampir dalam berkas perkara.

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TATAN FAJAR bin RATIM SUGIMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 lusin sampo merk Sunsilk halus dan lembut (soft & smooth) warna kemasan kuning;
 - b) 1 lusin sampo merk Sunsilk Clear anti ketombe (Black shine) warna kemasan hitam;
 - c) 1 lusin sampo merk Sunsilk clear anti ketombe warna kemasan putih hijau;
 - d) 1 lusin sampo merk Livebouy anti ketomba warna kemasan putih biru;
 - e) 1 lusin penyedap rasa masakan merk royco rasa ayam kemasan warna merah;
 - f) 1 lusin pelembut dan pewangi konsentrat pakaian merk Molto All In One Pink;
 - g) 1 lusin pelembut dan pewangi konsentrat pakaian merk Molto All In One Blue;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 lusin pelembut dan pewangi konsentrat pakaian merk Molto pure warna Putih;
- i) 6 teh celup merk sariwangi kemasan warna biru;
- j) 1 sabun cair pencuci piring merk Sunlight 210 MI kemasan warna hijau ;
- k) 1 sabun cair pencuci piring merk Sunlight 435 MI kemasan warna hijau;
- l) 1 sabun cair pencuci piring merk Sunlight 105 MI kemasan warna hijau;
- m) 1 kecap manis merk Bango 20 MI;
- n) 1 kecap manis merk Bango 60 MI;
- o) 1 lusin sabun pencuci pakaian merk Rinso + Molto rose fresh kemsan warna hijau merah muda;
- p) 1 pasta gigi merk Pepsodent pencegah gigi berlubang 190 Gram;
- q) 1 pasta gigi merk Pepsodent pencegah gigi berlubang 75 Gram;
- r) 1 sabun mandi batang merk Lifebuoy total 10 warna kemasan putih merah 75 Gram.

Masing – masing dikembalikan kepada PT GARUDA MITRA WICAKSANA melalui saksi GUNAWAN.

- a) 1 bundel hasil audit PT. Garuda Mitra Wicaksana Banjar tanggal 26 Februari 2020;
- b) 1 surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 04/2016/GMW/BJR, tanggal 01 Januari 2020;
- c) 1 struk upah Sdr. TATAN FAJAR tertanggal 31 Januari 2020 ;
- d) 1 bundel distributor stock report PT Garuda Mitra Wizaksana tahun 2018 ;
- e) 1 bundel distributor stock report PT. Garuda Mitra Wicaksana tahun 2019;
- f) 1 rincian pengembalian uang kerugian PT. Garua Mitra Wicaksana Banjar yang dilakukan oleh Sdr. TATAN FAJAR ;
- g) 1 faktur retur Nomor : 20007800011-02 tanggal 02 Januari 2020;
- h) 1 bundel faktur retur Nomor : 200078000197-02 tanggal 13 Januari 2020;
- i) 1 bundel faktur retur Nomor : 20006600165-02 tanggal 14 Januari 2020;
- j) 1 bundel faktur retur Nomor : 20006400169-02 tanggal 14 Januari 2020;
- k) 1 bundel faktur retur Nomor : 20007000227-02 tanggal 15 Januari 2020;
- l) 1 bundel faktur retur Nomor : 200063000267 - 02 tanggal 28 Januari 2020 ;
- m) 1 bundel faktur retur Nomor : 20007200042 - 02 tanggal 30 Januari 2020.

Masing – masing tetap terlampir dalam berkas perkara:

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh Kami Tri Wahyudi, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Lanora Siregar, SH dan Indra Muharam, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Agus Mulyana, ST., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Hendi Rohaendi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lanora Siregar, SH.

Tri Wahyudi, SH., MH.

Indra Muharam, SH.

Panitera Pengganti

R. Agus Mulyana, ST., SH.